

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 761 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA 9 (SEMBILAN) TAMAN
KANAK-KANAK (TK), 30 (TIGA PULUH) SEKOLAH DASAR (SD) DAN
5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YAYASAN
PENDIDIKAN KRISTEN (YPK) KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana disebutkan : izin Pendirian TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;
 - b. bahwa Taman Kanak- Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang di kelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen telah beroperasi dalam rangka melangsungkan proses belajar mengajar di kabupaten Merauke, maka untuk menunjang kelangsungan kegiatan pada Taman Kanak- Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan Kristen Merauke, dipandang perlu memberikan izin Operasional Satuan Pendidikan dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Memberikan izin Operasional Sekolah kepada 9 (Sembilan) Taman Kanak- Kanak (TK), 30 (Tiga puluh) Sekolah Dasar (SD) dan 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Merauke.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 30 Oktober 2014.

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


YOSEPH H. GEBZE, SH., LLM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 761 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KEPADA 9 (SEMBILAN) TAMAN KANAK-KANAK
(TK), 30 (TIGA PULUH) SEKOLAH DASAR (SD) DAN
5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YPK)
KADUPATEN MERAUKE


NO.	NAMA SEKOLAH	DISTRIK
1	2	3
1.	TK. YPK GOTONG ROYONG	MERAUKE
2.	TK. YPK PENGHARAPAN	MERAUKE
3.	TK. YPK KRISTUS MOPA LAMA	MERAUKE
4.	TK. YPK. IMANUEL KUPRIK	SEMANGGA
5.	TK. YPK. EDEN SOTA	SOTA
6.	TK. YPK TOMER	NAUKENJERAI
7.	TK. YPK. MAIALO CAM MAM	MOGUMI
8.	TK. YPK. HARAPAN SELIL	ULILIN
9.	TK. YPK GETZEMANI TANAH MIRING	TANAH MIRING
10.	SD. YPK. ERMASU	MERAUKE
11.	SD. YPK MULI	MERAUKE
12.	SD. YPK. M. MOPA LAMA	MERAUKE
13.	SD. YPK. KUPRIK	SEMANGGA
14.	SD. YPK. KUIER	NAUKENJERAI
15.	SD. YPK. ONGGAYA	NAUKENJERAI
16.	SD. YPK. TOMER	NAUKENJERAI
17.	SD. YPK. TOMERAUW	NAUKENJERAI
18.	SD. YPK. SOTA	SOTA
19.	SD. YPK. YAWAR/TORAY	SOTA
20.	SD. YPK TANAS	MUTING
21.	SD. YPK PAKHAS	MUTING
22.	SD. YPK. WAAN	MUTING
23.	SD. YPK PERSIAPAN SELIL	ULILIN
24.	SD. YPK. KALIKI	KUPIK
25.	SD. YPK. OKABA	OKABA
26.	SD. YPK. IWOOL	OKABA
27.	SD. YPK. ALI/TEPI	OKABA
28.	SD. YPK. WELBUTI	OKABA
29.	SD. YPK. NAKIAS	OKABA
30.	SD. YPK. KANISKOBAD	OKABA
31.	SD. YPK. KWEMSID	OKABA

32. SD. YPK. PO-EPE...../2

1	2	3
(32)	SD. YPK PO-EPE	OKABA
33.	SD. YPK. TAGA-EPE	OKABA
34.	SD. YPK. SALU M-EPE	OKABA
35.	SD. YPK. IHLEP/IHALIK	KAPTEL
36.	SD. YPK. KAPTEL	KAPTEL
(37)	SD. YPK. DU-EPE	KAPTEL
38.	SD. YPK. MAM	NOGUTI
39.	SD. YPK HARAPAN SELIL	ULILAN
40.	SMP. YPK. 1 MOPA BARU	MERAUKE
41.	SMP. YPK. 2 MOPAH LAMA	MERAUKE
42.	SMP. YPK. TOMER	MERAUKE
43.	SMP YPK SATAP SELIL	ULILAN
44.	SMP YPK SATAP MAM	NOGUTI

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHAGIAN HUKUM


YOSEPH B. GEBZE, SH., LLM
19760292 200312 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Merauke;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Merauke;
8. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) Kabupaten Merauke.



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 487 / 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YPK KWEMSID
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR YPK KWEMSID** Distrik Kaptel perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah dengan nama **SEKOLAH DASAR YPK KWEMSID** Distrik Kaptel Kabupaten Merauke.
- Kedua : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai masa berlaku surut sejak Juli tahun 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 25 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Merauke


STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA TK, I, IV/b
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SD YPK Kwemsid Distrik Kaptel
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke

Nomor : 421 / 407 / 2022

Tanggal : 25 Juli 2022

No	Nama Sekolah	Pimpinan	Pemilik	Alamat
1	SD YPK KWEMSID NPSN : 60300742	HERMAN KAREMBENG NIP. 19730226 199910 1 001	YAYASAN	Alamat : Kwemsid RT - / RW - Kode Pos : - Kelurahan : Kwemsid Kecamatan : Kaptel Kabupaten : Merauke

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Merauke


STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd

PEMBINA TK, I, IV/b

NIP. 19640927 198410 1 002